



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumberdaya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bone Bolango masih cukup tinggi, sehingga upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting dibutuhkan konvergensi program dan kegiatan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 61/PMK.07/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/1959/SJ tentang intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2018;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/7607/Bangda tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota;
11. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bone Bolango.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
12. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
13. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
14. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di Pusat, Daerah, dan Desa.
15. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
16. Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah instrument atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *Stunting*.

17. Sistem Manajemen Data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* pada anak usia di bawah dua tahun dan anak usia bawah lima tahun di Daerah hingga di bawah 20% (dua puluh persen) pada tahun 2024 melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi dan pencegahan *Stunting*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup percepatan pencegahan *Stunting* ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*, yaitu :
 1. Analisis situasi program penurunan *Stunting*;
 2. Penyusunan rencana kegiatan;
 3. Rembuk *Stunting*;
 4. Penyusunan peraturan Bupati;
 5. Pembinaan kader pembangunan manusia;
 6. Sistem manajemen data *Stunting*;
 7. Pengukuran dan publikasi *Stunting*;
 8. Review kinerja tahunan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP);
 - d. Koordinasi;
 - e. Kerja sama;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. Pembiayaan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (2) Pelibatan secara multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk pencegahan *Stunting* secara bersama-sama.
- (3) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *Stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektifitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan dan penurunan prevalensi *Stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan :
 - a. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran :
 1. 1000 hari pertama kehidupan, yaitu : ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan
 2. Usia lainnya. yaitu : remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.

- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Pemerintah daerah pada tahun berjalan dan/atau tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Rembuk *Stunting*

Pasal 7

- (1) Rembuk *Stunting* dilakukan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integritas pelaksanaan intervensi pencegahan prevelensi *Stunting* secara bersama-sama antara perangkat Daerah terkait dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan rembuk *Stunting* dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, untuk waktu pelaksanaan rembuk *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan disesuaikan dengan penjadwalan pelaksanaan aksi konvergensi *Stunting*.
- (3) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana yang akan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam rencana kerja perangkat Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pasal 8

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- (1) Kader pembangunan manusia diterapkan dengan keputusan kepala desa/lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu desa/kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *Stunting*.
- (2) Kader Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain :

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. Kader Posyandu;
- c. Guru Pendidikan anak usia dini;
- d. Kader Pangan dan Gizi
- e. Kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan

Bagian Keenam

Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 9

- (1) Sistem manajemen data *Stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitive.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan memudahkan akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *Stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi.

Bagian Ketujuh

Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*

Pasal 10

- (1) Pengukuran dan publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan
- (2) Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
 - b. mengukur Prevelensi *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *Stunting*.

Bagian Kedelapan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 11

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda Litbang dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pecegahan Prevalensi *Stunting* selama 1 tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konfergensi;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *Stunting* tahunan Daerah;
dan
 - c. pelaksanaan Anggaran Program dan kegiatan intervensi *Stunting*.
- (3) Selain menyusun review kinerja tahunan, Bupati juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pengcahan *Stunting* kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting ditingkat Kabupaten perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang meliputi:
 - a) Pengarah;
 - b) Pembina;
 - c) Penanggungjawab;

- d) Ketua;
- e) Sekretaris; dan
- f) Anggota.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan :
 - a. Tenaga kesehatan Desa/Kelurahan meliputi tenaga gizi, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan atau petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa/lurah yang meliputi :
 - a) Pengarah;
 - b) Pembina;
 - c) Penanggungjawab;
 - d) Ketua;
 - e) Sekretaris; dan
 - f) Anggota;

Bagian Ketiga

Peran Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib berperan serta dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* maupun program-program lain dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan.

- (2) Peran serta desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan

BAB VI

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI

Pasal 15

- (1) Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dilaksanakan melalui advokasi kebijakan, kampanye publik, mobilisasi sosial, dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP).
- (2) Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (strategi KPP) untuk Pencegahan *Stunting* meliputi tujuan, target sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana program dan kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) untuk pencegahan *Stunting* dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai Tahun 2022 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pasal 16

Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dilaksanakan melalui bimbingan atau konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, pemicuan, ceramah, dan diskusi kelompok.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi aksi pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan berkelanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait/unsur masyarakat dan stakeholder untuk menyiapkan dan menerapkan program Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) pencegahan *Stunting* melalui advokasi, mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran dan media komunikasi.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting* di daerah khususnya di desa/kelurahan sasaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu di perlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini di bebaskan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 105 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 November 2021

TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI
KABUPATEN BONE BOLANGO

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING DI KABUPATEN BONE BOLANGO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stunting, sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (*balita*) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *Stunting* apabila panjang dan tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi rata-rata anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (K1A) dan beberapa dokumen lainnya.

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (*Stunting*). *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motoric, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, *Stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Data prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data Riskesdes Tahun 2018 sebesar sangat pendek 8,08 % dan pendek 21,3%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, dari hasil pengukuran antropometri status gizi anak bawah lima tahun usia 0-59 bulan, dari 12.612 *balita* yang diukur Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB), terdapat 388 *balita* dengan status balita kurus (BB/TB) atau sebesar 4,6 %, dari 8471 *balita* yang ditimbang, terdapat 636 *balita* atau sebesar 7,5% balita dengan status gizi kurang (BB/U), dan dari 947 *balita* atau sebesar 11,2% balita dengan status balita pendek.

Pencegahan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu secara lintas sektor mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive. Sejalan dengan

insiatif Penanganan Pencegahan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam rangka 1.000 H PK. Selain itu, indikator dan target penurunan *Stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Sebagai wujud komitmen, upaya penanganan pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka yang direncanakan melalui harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan, terfokus dan berkesinambungan. Penanganannya dilaksanakan melalui usaha-usaha secara komprehensif, lintas sektor dan program serta jalinan kemitraan seluruh pemangku kebijakan baik Pusat, Provinsi, Daerah, dan Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Konvergensi penanganan pencegahan *Stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di wilayah pemerintahan terkecil (desa/kelurahan). Penyelenggaraan intervensi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango, maka Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas upaya percepatan pencegahan *Stunting* mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi dan pencegahan *Stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Bone Bolango hingga di bawah 20% pada tahun 2024.

2. Kerangka Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi : arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi masyarakat adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu: 1) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; 2) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan; 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 4) peningkatan System kewaspadaan pangan dan gizi. Undang- undang No. 18 Tahun 2012 tentang

Pangan menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.

- b. Untuk mencegah dan menurunkan *Stunting*, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dan program. Komitmen dan inisiatif pemerintah untuk mencegah *Stunting* diawali dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan *Global Scaling Up Nutrition (SUN) 2011*. Hal ini ditandai dengan penyampaian surat keikutsertaan Indonesia oleh Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini diluncurkan pada tahun 2010 dengan prinsip dasar bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi
- c. Percepatan penurunan dan Pencegahan *Stunting* memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *Stunting*. Sejalan dengan inisiatif Penanganan Pencegahan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *Stunting*. Indikator dan target pencegahan *Stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- d. Berbagai program terkait pencegahan *Stunting* telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan (*Operationalizing A Multisectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia, 2017*), menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 HPK. Hanya 28,7% baduta yang memiliki akses pelayanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Sementara yang memiliki akses ke delapan layanan (semua) kurang dari 0,1%. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangat penting dilakukan untuk percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dan masalah gizi.

3. Kendala Penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*
 - a. Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun monitoring dan evaluasi.
 - b. Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif. *Stunting* yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024 belum dijabarkan menjadi program dan kegiatan prioritas oleh sektor/lembaga terkait.
 - c. Dalam konteks Kabupaten Bone Bolango, program pembangunan di bidang kesehatan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan pembangunan di sektor-sektor lain, akibatnya, semua sektor di luar sektor kesehatan menganggap penanganan *Stunting* hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata.
 - d. Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang belum efektif dan efisien. Belum ada kepastian pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk pencegahan *Stunting* tingkat daerah dan desa/kelurahan. Potensi sumber daya dan sumber dana tersedia dari berbagai sumber, namun belum diidentifikasi dan dimobilisasi secara optimal.
 - e. Terdapat keterbatasan kapasitas penyelenggara program, ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan dana untuk mengembangkan kebijakan. Program advokasi, sosialisasi, kampanye *Stunting*, kegiatan konseling, dan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas, (*Institutional Capacity Assessment for Nutrition*, UNICEF 2018).
 - f. Di tingkat lapangan (desa/kelurahan) berbagai kegiatan yang terkait dengan *Stunting* belum terpadu, baik dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antar pihak. Akibatnya cakupan dan kualitas berbagai layanan kurang optimal.
 - g. Secara umum, koordinasi program di berbagai tingkat administrasi sangat lemah.
4. Tujuan Penanganan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*
 - a. Secara umum, tujuan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* adalah mempercepat penurunan prevalensi dan pencegahan *Stunting*.
 - b. Secara khusus bertujuan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* menjadi prioritas pemerintah daerah dan masyarakat disemua tingkatan;
 - 2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat dalam percepatan penurunan dan mencegah *Stunting*;

- 3) Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa;
- 4) Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
- 5) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, menggunakan 2 (dua) pendekatan intervensi meliputi:

1. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran :

a. Ibu hamil, meliputi :

- 1) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- 2) Pemberian suplementasi tablet tambah darah;
- 3) Pemberian suplementasi kalsium;
- 4) Pemeriksaan kehamilan secara teratur;
- 5) Perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
- 6) Pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya);

b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan meliputi:

- 1) Promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
- 2) Promosi dan konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
- 3) Penatalaksanaan anak gizi buruk;
- 4) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 5) Pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
- 6) Pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
- 7) Pemberian imunisasi lengkap;
- 8) Pemberian sulpelemntasi zink untuk pengobatan diare;
- 9) Penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- 10) Pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
- 11) Kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.

c. Anak usia 24-59 bulan meliputi:

- 1) Penetalaksanaan gizi buruk;
- 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 3) Pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
- 4) Pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;

- 5) Pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - 6) Pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
 - 7) Pencegahan kecacingan.
- d. Remaja putri dan wanita usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
2. Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi:
- a. Penyediaan akses air bersih, air layak minum, dan sanitasi yang layak;
 - b. Fortifikasi bahan pangan;
 - c. Penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - d. Penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - e. Penyediaan jaminan persalinan universal (Jampersal);
 - f. Pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - g. Pendidikan anak usia dini universal;
 - h. Pendidikan gizi masyarakat;
 - i. Edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - j. Bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - k. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - l. Pelayanan posyandu.

C. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa/kelurahan, maka lembaga pemerintah mempunyai peran strategis, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mempunyai peranan yaitu :
 - a. Merumuskan dan menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - b. Memastikan perencanaan dan penggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
 - c. Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;

- e. Mengkoordinasikan peningkatan peran kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data melalui sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
 - f. Menyelenggarakan *rembuk Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait, kecamatan, desa/kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
 - g. Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil *rembuk Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - h. Memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;
 - i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
 - j. Melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - k. Mempublikasikan hasil capaian kinerja percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di wilayahnya;
 - l. Mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa/kelurahan;
 - m. Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan kelompok sasaran; dan
 - n. Menyampaikan laporan perkembangan penanganan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* secara periodik kepada Gubernur dengan tebusan Kepala Bappedalda setiap semester.
2. Camat bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan *Stunting* di wilayah kecamatan, berperan melakukan:
- a. Pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
 - b. Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan ditingkat desa/kelurahan; dan

- c. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting aecara* periodik kepada Bupati dengan tembusan kepala Bappebtbangda setiap triwulan.
3. Pemerintah desa/kelurahan berperan melakukan upaya mendukung program kegiatan pembagunan yang menjadi prontos Provinsi dan kabupaten dalam penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundangan lainnya :
 - a. Sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembagunan desa/kelurahan yang relevan mendukung penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* yang dapat didanai oleh dana desa dan dana pembangunan kelurahan.
 - b. Mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas, Bidan desa/kelurahan, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencanaan (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.
 - c. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya.
 - d. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa/kelurahan Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, peenggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - e. Menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa/kelurahan.
 - f. Tersusunnya rencana aksi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di desa/kelurahan.
 - g. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa/kelurahan lainnya yang terkait dengan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - h. Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD dan lainnya dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - i. Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.
 - j. Meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

- k. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa/Kelurahan, dan melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Bupati melalui camat.
 - m. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya.
4. Lembaga/Organisasi/Instansi Non-Pemerintah

Untuk menyukseskan upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah desa/kelurahan dapat memberikan ruang bagi lembaga/organisasi/instansi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun Lembaga donor untuk berperan aktif membantu, mendukung program / kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa/kelurahan yang telah disepakati bersama.

Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi/instansi non pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan :

- a. Pendanaan;
- b. Tenaga ahli;
- c. Pelatihan kepada aparat;
- d. Penyuluhan dan pendampingan;
- e. Kampanye pola hidup sehat;
- f. Peralatan;
- g. Bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
- h. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga /organisasi/ instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran. Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

D. ORGANISASI

Guna melaksanakan upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanganan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* atau nama lainnya pada :

1. Pemerintah daerah yang susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi lintas sektor, organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan, perguruan tinggi serta dunia usaha.
2. Susunan keanggotaan tim di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat kecamatan dan desa/kelurahan serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Bidan desa/kelurahan, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.
3. Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya:
Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya dimaksud merupakan organisasi non struktural.
 - 1) Susunan anggota Tim Koordinasi dan tugas Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya disesuaikan dengan kewenangan baik ditingkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
 - 2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tim di tingkat kabupaten, Keputusan Camat untuk tim di tingkat kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk tim di tingkat Desa/Kelurahan.
4. Struktur Organisasi
 - a. Pemerintah Daerah
 - 1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi atau nama lainnya terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan Instansi atau yang setingkat bagi lembaga atau organisasi non pemerintah.
 - 2) Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya terdiri dari Pejabat Eselon tiga dan/atau empat atau setingkat bagi organisasi atau lembaga non pemerintah.
 - 3) Tugas Tim Koordinasi atau nama lainnya sebagai berikut:
 - a) Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* terintegrasi secara berkelanjutan;
 - b) Mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Mensosialisasikan rencana intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d) Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting*;

- e) Mendukung upaya aksi konverensi upaya pencapaian tujuan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
 - f) Melaksanakan kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di wilayah Kabupaten Bone Bolango; dan
 - g) Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- 4) Tim Kelompok Kerja tugas dan susunannya sebagai berikut :
- a) Bidang Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
bertugas: menyiapkan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; melakukan perencanaan konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* berbasis bukti; melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan *Stunting*, memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - b) Bidang Kesehatan bertugas :
memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat; melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat; melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervise, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaringan kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan; memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif, dan rehabilitatif terhadap percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; fasilitas pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - c) Bidang Ketahanan Pangan bertugas:
melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan termasuk dalam jumlah dan jenis serta kestabilannya; mengkoordinasikan sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata; melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitas kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).

d) Bidang permukiman dan air bersih bertugas:

melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya; memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat; memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.

e) Bidang komunikasi edukasi dan informasi bertugas:

melakukan Kampanye Hidup Sehat dalam rangka pembinaan dan pendampingan guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mendukung perubahan perilaku untuk mewujudkan keluarga berkualitas; melakukan pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat bagi masyarakat; melakukan komunikasi, sosialisasi diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *Stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat; melakukan fasilitasi peningkatan akses dan penguatan pemberdayaan keluarga melalui upaya promotif produktif; memfasilitasi penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat; memfasilitasi penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja di sekolah.

Dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas tim koordinasi dan tim Kelompok kerja atau nama lainnya, dikoordinasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan. Adapun sesuai kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi terkait tugas teknis bidang pada Tim Kelompok Kerja percepatan pencegahan *Stunting* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis, instansi vertikal, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan profesi perguruan tinggi yang kompeten serta dunia usaha.

Selanjutnya, struktur organisasi serta tugas tim di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya di wilayah masing- masing.

E. PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI

Peran perangkat daerah inti dalam penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* melalui aksi konvergensi diatur sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), bertindak selaku koordinator perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Bappelitbangda sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain :

- 1) Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- 2) Mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD; dan
- 3) Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan dalam memverifikasi kesesuaian program atau kegiatan, indikator, dan lokasi dalam rancangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan RKPD/Renja Perangkat Daerah.

Secara lebih spesifik, Bapelitbangda berperan dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan pencegahan *Stunting* sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pada saat yang sama, Bappelitbangda memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam merumuskan usulan desa/kelurahan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif untuk disesuaikan dengan kewenangan daerah;
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (SETDA) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk *Stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- 3) Mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan DAK oleh perangkat daerah terkait; dan
- 4) Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan *Stunting*, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD, pada saat evaluasi rancangan akhir renja Perangkat Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Bappedalitbang sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi.

2) Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi informasi dan statistik serta perangkat daerah terkait lainnya dalam peningkatan atau pembangunan sistem manajemen data *Stunting*, dan

3) berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.

c. Tahap Pemantauan dan evaluasi

Bappedalitbang sesuai kewenangannya, dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil pencapaian kinerja percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* pada tingkat kabupaten dan desa/kelurahan.

2. Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki tugas utama dan kewenangan di sektor kesehatan, memegang peran penting dalam upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di tingkat Kabupaten, utamanya terkait dengan berbagai intervensi gizi spesifik.

Dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik, Dinkes harus memastikan alokasi anggaran untuk program/ kegiatan yang terkait dengan intervensi prioritas untuk sasaran prioritas terpenuhi.

Selanjutnya intervensi pendukung dapat dilakukan apabila intervensi prioritas telah terpenuhi. Untuk wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah endemi, rawan pangan, atau terkena bencana perlu memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kondisinya. Untuk memastikan intervensi gizi spesifik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran dan konvergensi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Di tingkat kabupaten berjalan secara optimal, Dinkes perlu melakukan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Dinkes sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan men sosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinkes adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan Perangkat Daerah lainnya utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;

- 2) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan stunting termasuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappedalitbang; dan
- 3) Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *Stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks daerah

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Dinkes sesuai kewenangannya berperang mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinkes adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Pembinaan kepada UPT kesehatan dalam Status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 3) Melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- 4) Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi Komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antara pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- 5) Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- 6) Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- 7) Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
- 8) Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan bayi dibawah lima tahun;
- 9) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 10) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- 11) Penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum Pada tahapan pemantauan dan evaluasi, Dinkes sesuai kewenangannya memiliki peran dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk

selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta pencapaian kinerjanya.

3. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas (PUPR) memiliki peran penting dalam penanganan intervensi gizi sensitif khususnya (a) peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dan (b) sarana sanitasi titik dalam tahap perencanaan program/kegiatan terkait intervensi gizi sensitif, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) perlu berkoordinasi dengan dinas lainnya seperti perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan, perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk memastikan keselarasan program/kegiatan, target sasaran dan lokus. Pelibatan Perangkat Daerah, yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan energi sumber daya mineral dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diperlukan untuk memastikan prasyarat program/kegiatan seperti tersedianya sumber air bersih.

pembiayaan intervensi gizi sensitif berasal dari berbagai sumber anggaran tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk memastikan konvergensi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, terutama intervensi gizi sensitif berjalan optimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menjalankan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam perumusan usulan desa/kelurahan.

secara lebih spesifik, beberapa peran kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa atau nama lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk penyusunan kegiatan yang beririsan antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- 2) Menyusun perencanaan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan *Stunting* dalam rangka penyusunan Renja perangkat daerah untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*; dan mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah di bawah koordinasi Bappelitbangda atau nama lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai kewenangannya memiliki peran dalam mengorganisasikan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan terkait pencegahan stunting untuk kemudian menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, diidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala. Secara lebih spesifik, peran kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) adalah mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih (PAMS1MAS/SPAM perdesa/kelurahan) dan sanitasi perdesa/kelurahan (Sanitasi Perdesa/Kelurahan Padat Karya).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUTR) sesuai kewenangannya memiliki peran melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan, selaku Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, dalam upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* mempunyai tugas dan fungsi dalam :

- a. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
- c. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi.

Keempat aspek tersebut tercakup dalam intervensi gizi sensitif yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai amanat peraturan perundangan-undangan, dalam urusan pendidikan, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan di tingkat pendidikan menengah atas dan sederajat. Sedangkan pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan ditingkat pendidikan dasar, menengah pertama dan sederajat.

Sejalan dengan pendekatan konvergensi program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* yang digagas oleh pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun, mensosialisasikan kebijakan daerah, dan memadukan sumber pendanaan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Disdikpora, adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan. Indikator, pendanaan, dan lokasi terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*; dan
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappedalitbang.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, identifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi;
- 2) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuh dalam kegiatan Posyandu;
- 3) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat; dan
- 4) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya memiliki peran dalam merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil

pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Disdikbud terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP), memiliki mandat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi daerah sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

a. Tahap Perencanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan daerah, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama. Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan *Stunting*. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- 2) Kegiatan penyuluhan dan kampanye pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal dan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- 3) Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan;
- 4) Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya;
- 5) Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagaaian bibit kepada kelompok tani; dan
- 6) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappedalitbang.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai kewenangannya berperan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya untuk selanjutnya menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan;
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; dan
Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai kewenangannya dalam tahapan ini adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMDes) merupakan satuan pemerintah terkecil yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Keterlibatan dalam pelaksanaan program pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, termasuk upaya pemerintah dalam melakukan penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di desa. Alasannya, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yang dapat secara langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berada dalam wilayah desa.

Melalui konvergensi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, didorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa, khususnya, terkait dengan Program Penanganan percepatan penurunan dan Pencegahan *Stunting* Desa.

Sesuai peraturan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pendampingan desa dapat mendorong aparat Desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* menggunakan Dana Desa.

a. Tahapan Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) sesuai kewenangannya, memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen

data terkait percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, serta berkoordinasi dengan perangkat Daerah maupun desa.

Secara lebih spesifik, peran kunci yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya sebagai berikut:

- 1) Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *Stunting* desa;
- 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan;
- 3) Memantau hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi desa, memuat dalam RKPD;
- 4) Melakukan telaahan terhadap rancangan APB-Desa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati; dan
- 5) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam RKPD dan Desa, di bawah koordinasi Bappelitbangda.

b. Tahap Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai kewenangannya berperan dalam:

- 1) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya;
- 2) Penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa;
- 3) Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Desa Dan menelaah laporan semester Desa; dan
- 4) Melakukan pembinaan Kader Pembangunan Desa (KMP).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa/kelurahan, melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa/kelurahan.

7. Selain Perangkat Daerah yang telah dibahas sebelumnya, terdapat Perangkat Daerah lain yang juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, khususnya dalam intervensi gizi sensitif. Perangkat Daerah lain yang dimaksud anatara lain:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- b. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
- c. Dinas Sosial;

- d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Bagian Pemerintahan dan Kesra SETDA;
- j. Bagian Hukum dan kerjasama SETDA;
- k. Tim Penggerak PKK;
- l. Perguruan Tinggi; dan
- m. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lain yang dipandang perlu, mengingat tugas dan fungsi serta kewenangan setiap institusi/lembaga tersebut berbeda sama satu sama lainnya, maka peran (atau kegiatan) minimal diemban oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur tugas dan fungsi serta kewenangan di masing masing tingkat Pemerintahan Daerah

F. 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI

1. Analisis Situasi Program Pencegahan *Stunting*

- a) Analisis situasi program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting*;
- b) Analisis situasi dimaksudkan untuk membantu diraih menentukan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan guna meningkatkan akses rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan secara simultan terhadap intervensi gizi baik berupa intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif;
- c) Analisis situasi dilakukan melalui pendekatan:
 - 1) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran:
 - a) 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu: ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - b) Usia lainnya, yaitu: remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan.
 - 2) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.
- d) Ruang lingkup analisis situasi meliputi:
 - 1) Analisis sebaran prevalensi *Stunting*;
 - 2) Analisis ketersediaan program/kegiatan penyediaan intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif di daerah;
 - 3) Analisis permasalahan dalam menargetkan layanan kepada Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan;

- 4) Analisis kendala rumah tangga 1.000 Hari Pertama kehidupan mengakses/memamfaatkan layanan (sebagai entry point 5) pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku; dan
 - 5) Analisis kondisi koordinasi antar institusi dalam meningkatkan integritas intervensi bagi rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
- e) Penanggungjawab pelaksanaan analisis situasi yaitu Bappedalibang yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Pelaksana Analisis Situasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - f) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang, melalui tahapan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - 1) Merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi;
 - 2) Review hasil analisis sebelumnya yang relevan;
 - 3) Pelaksanaan analisis situasi dengan proses:
 - a. Pertemuan awal analisis situasi;
 - b. Analisis sebaran prevalensi *Stunting*;
 - c. Analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, meliputi: pemetaan program dan pendanaan identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan, analisis kesenjangan cakupan layanan dan kebutuhan program, rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi program;
 - d. Analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1.000 Hari Pertama kehidupan; dan
 - e. Analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan anatara kabupaten dengan kecamatan dan desa.

2. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

- a. Rencana aksi kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada bulan Februari di tahun berjalan.
- b. Rencana aksi sebagaimana dimaksud berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi oleh Kabupaten dan Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- c. Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. Penanggung jawab aksi penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud yaitu Bappelitbangda yang dalam pelaksanaannya membentuk tim penyusun

yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam penyediaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

- e. Tim penyusun sebagaimana dimaksud dapat berupa tim yang sama dengan Tim Pelaksana Analisis situasi atau beberapa anggotanya berasal dari Tim Pelaksana Analisis Situasi.
- f. Tahapan penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan rencana kegiatan, melalui proses:
 - a) Review rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan mengidentifikasi Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari: kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensi, dan kegiatan untuk meningkatkan integritas intervensi pada lokasi prioritas dan Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Hidup.
 - b) Review dokumen perencanaan dan penganggaran terkait untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran, antara lain: RRPJMD, rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) atau rencana strategi “tematik” yang relevan dengan penanganan review dengan penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
 - c) Review hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk memverifikasi kebutuhan di tingkat desa/kelurahan dan penajaman kegiatan untuk desa/kelurahan prioritas (fokus).
 - d) Pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan program dan/atau kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integritas.
 - e) Pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan sebagai bahan konsultasi dengan DPRD komisi terkait.
 - 2) Diskusi dengan DPRD untuk mengkomunikasikan Rancangan Rencana Kegiatan Intervensi percepatan penurunan dan Pencegahan prevalensi *Stunting* Terintegrasi dan guna memperoleh dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan.
 - 3) Ekspose rancangan rencana kegiatan pada rembuk *Stunting* oleh Bappelitbangda dalam rangka konfirmasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
 - 4) Finalisasi rancangan rencana kegiatan.
 - 5) Integritas rencana kegiatan ke dalam dokumen rencana dan Anggaran Tahunan Daerah.

3. Rembuk *Stunting*

- a. Rembuk *Stunting* dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integritas pelaksanaan intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/ lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- b. Pemerintah daerah secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di lokasi fokus.
- c. Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi:
 - 1) Program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan ; dan
 - 2) Komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program /kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* yang akan dimuat dalam RKPD/Renja tahun berikutnya.
- d. Penanggung jawab pelaksana Rembuk *Stunting* adalah Bupati sebagai penanggung jawab aksi integritas, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Bappelitabangda untuk membentuk Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Rembuk *Stunting*.
- e. Penyelenggaraan Rembuk *Stunting* disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan Kabupaten (padabulan Februari sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan) sehingga hasilnya bisa terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- f. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rembuk *Stunting* meliputi:
 - 1) Merancang agenda pelaksanaan Rembuk *Stunting* yang memuat hal-hal berikut:
 - a) Penjelasan mengenai *Stunting* serta pentingnya keterlibatan dan peran lintas sektor;
 - b) Penyampaian hasil analisis situasi program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*-,
 - c) Penyampaian dan diskusi rancangan rencana kegiatan;
 - d) Penandatanganan komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan;

e) Sesi apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi (melalui tahun kedua).

2) Menyiapkan dokumen pendukung, meliputi:

a) Dokumen hasil analisis situasi program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;

b) Rancangan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;

c) Format komitmen hasil rembuk *Stunting*.

3) Sosialisasi dan diseminasi komitmen aksi integrasi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* untuk mendorong seluruh pihak berkontribusi secara aktif dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegritas.

4. Penyusunan Peraturan Bupati

a. Dalam pelaksanaan aksi integritas percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* di Kabupaten terkait peran desa/kelurahan dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi.

b. Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa/kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

c. Peraturan Bupati menjelaskan peran dan kewenangan desa/kelurahan sebagai rujukan bagi pemerintah desa/keseluruhan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk Dana Desa atau Dana Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan integritas intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* ditingkat desa/kelurahan.

d. Peraturan Bupati dapat berupa peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada yang dinilai relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* di Kabupaten.

e. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Kewenangan Desa/Kelurahan dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan dalam APBDes;

2) Peran kecamatan dalam mendukung Pemerintah Desa/Kelurahan;

3) Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Perangkat terkait dan fasilitator atau pendamping program;

4) Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, lainnya);

5) Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan intensif bagi kader pembangunan manusia; dan

6) Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa/kelurahan.

- f. Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di daerah memberikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan untuk menyusun peraturan Bupati, selambat-lambatnya dapat ditetapkan pada bulan Mei tahun berjalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan desa/kelurahan pada tahun berjalan dan/atau pada tahun berikutnya.
- g. Tahapan proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - 2) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - 3) Menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati.

5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- a) Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa/kelurahan difungsikan untuk membantu desa/kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting*.
- b) Kader sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari masyarakat seperti: Kader Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM/D/K), kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa/kelurahan.
- c) Penanggungjawab pengelolaan kader dan pembinaan bagi desa/kelurahan dalam kegiatan mobilisasi KPM sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- d) Kegiatan pembinaan KPM dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran pada kegiatan-kegiatan: Analisis Situasi, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rombak *Stunting* dilaksanakan.
- e) Tahapan yang dilakukan dalam pembinaan kader pembangunan manusia (KMP) meliputi:
 - 1) Memahami tugas KPM kepada Perangkat Daerah terkait di kabupaten tentang peran dan tanggungjawab KPM dalam rangka integrasi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* tingkat desa/kelurahan, meliputi:
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *Stunting*-,
 - b) Mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan melalui peta sosial Desa/Kelurahan dan Pengkajian Kondisi Desa/Kelurahan (PKD);

- c) Memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa/Kelurahan dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi *Stunting*;
 - d) Mendukung desa/kelurahan dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi pada rumah tangga 1.000 Hari Pertama Hidup; dan
 - e) Menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan perkembangan bayi dan balita.
- 2) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan KPM;
 - 3) Mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja KPM; dan
 - 4) Mensinergikan kinerja KPM dengan program Perangkat Daerah

6. Sistem Manajemen Data *Stunting*

- a. Sistem manajemen data intervensi percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* harus dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan guna mendukung pelaksanaan aksi integrasi.
- b. Sistem manajemen data mencakup data setiap indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- c. Pelaksanaan sistem manajemen data ditunjukkan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* terintegrasi.
- d. Sistem manajemen data harus dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan data pada aksi integrasi lainnya, yaitu: Analisis situasi penyusunan rencana kegiatan dan rewiw kinerja tahunan
- e. Penanggung jawab pengelolaan dan peningkatan sistem manajemen data yaitu Bappelitbangda melalui dukungan setiap Perangkat Daerah terkait untuk memetakan kebutuhan dan penggunaan data serta menyediakan data program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- f. Tahapan peningkatan sistem manajemen data meliputi:
 - 1) Identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data
 - 2) Identifikasi sistem manajemen data yang tersedia
 - 3) Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data
 - 4) Reviw terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data untuk memastikan fungsi sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik dengan:
 - a) Memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik

- b) Memantau pemanfaatan sistim manajemen terpadu oleh para pihak dikabupaten dan/atau tingkatan lainnya; dan
 - c) Melakukan analisis data pemanfaatan sistim sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan dan peningkatan sistim.
- g. Apabila diperlukan, Bappelitbangda dapat mendorong pengembangan *dashboard* sistem manajemen data terpadu di tingkat kabupaten untuk memudahkan pemantauan indikator capaian dan kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

7. Pengukuran dan Publikasi *Stunting*

- a. Pengukuran dan Publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memperoleh data prevelensi *Stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- b. Pengukuran dan Publikasi *Stunting* untuk:
 - 1) Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga daerah mampu:
 - a) Memantau kemajuan pada tingkat individu;
 - b) Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal; dan
 - c) Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
 - 2) Mengukur prevalensi *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten secara berkala dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk:
 - a) Meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya;
 - b) Memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten; dan
 - c) Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.
- c. Hasil pengukuran dan publikasi dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- d. Tata cara pengukuran berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.
- e. Kegiatan pengukuran dan publikasi data *Stunting* di kabupaten menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- f. Tahapan pelaksanaan pengukuran dan publikasi sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak balita;
- 2) Pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
- 3) Pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
- 4) Pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita untuk menghasilkan analisis sebagai berikut:
 - a) Menilai kemajuan pada tingkat individu;
 - b) Menilai kemajuan pada tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian *Stunting*;
 - c) Menilai kemajuan pada tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa mana yang memerlukan perhatian khusus;
 - d) Menilai kemajuan pada kecamatan, untuk mengidentifikasi faktor pemicu *Stunting* dan potensi untuk mengatasi/mengurangi faktor risiko; dan
 - e) Menilai kemajuan pada kabupaten untuk menjadi masukan dalam analisis situasi , terutama untuk menunjukkan kecamatan dan desa/kelurahan yang perlu mendapat perhatian khusus dan mengindikasikan kegiatan yang perlu dimasukkan dalam rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi.
- 5) Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita diberbagai tingkat mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

8. Review Kinerja Tahunan

- a. Review Kinerja Tahunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait percepatan penurunan dan pencegahan prevalensi *Stunting* selama satu tahun terakhir.dengan cara:
 - 1) Membandingkan anatara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*, dan
 - 3) Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- b. Cakupan review kinerja tahunan meliputi:
 - 1) Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota
 - 2) Realisasi rencana kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* tahunan daerah; dan

- 3) Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan dan *pencegahan Stunting*.
- c. Output review kinerja tahunan adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:
- 1) Kinerja program/kegiatan terkait percepatan penurunan dan *pencegahan* prevalensi *Stunting* dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif),
 - 2) Realisasi rencana kegiatan percepatan penurunan dan *pencegahan Stunting*,
 - 3) Realisasi anggaran program/kegiatan percepatan penurunan dan *pencegahan Stunting*,
 - 4) Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi,
 - 5) Perkembangan capaian *outcome* (prevalensi *Stunting*), dan
 - 6) Rekomendasi perbaikan.
- d. Sebagai penanggungjawab review kinerja yaitu Sekertaris Daerah dan Bappelitbangda. Sekretaris Daerah bertanggungjawab untuk memimpin dan mensurpervisi proses dan hasil review. Bappelitbangda bertanggungjawab untuk mengoordinasikan penyiapan materi review.
- e. Dalam pelaksanaan review kinerja tahunan, dibentuk Tim Pelaksanaan Review Kinerja yang melibatkan seluruh perangkat daerah untuk bertanggungjawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- f. Review kinerja tahunan dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya sehingga informasi hasil review kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan mencakup informasi mengenai;
 - a) Realisasi *output* kegiatan (dan perbandingannya terhadap terget);
 - b) Cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - c) Perkembangan cakupan keluarga sasaran yang mengakses intervensi gizi secara simultan (pada tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan);
 - d) Penyerapan anggaran; dan
 - e) Penggunaan dana desa/kelurahan untuk percepatan penurunan dan *pencegahan Stunting*.
 - 2) Pelaksanaan review kinerja tahunan percepatan penurunan dan *pencegahan Stunting* terintegrasi melalui langkah- langkah:
 - a) Melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi;

- b) Mengidentifikasi capaian kinerja yang rendah atau tinggi; dan
 - c) Pertemuan konsultasi hasil review kinerja bersama lintas Perangkat Daerah.
- 3) Menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan memuat laporan konsolidasi untuk mendokumentasikan informasi kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi langkah langkah perbaikan ke depan.
- g. Disamping menyusun review kinerja tahunan, Bupati juga akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* kepada Gubernur c.q. Kepala Bappedalitbang Provinsi Gorontalo setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

G. KERJA SAMA

- 1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan 8 aksi konvergensi penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sah.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan bagi upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di kecamatan, desa/kelurahan dilakukan oleh Tim kabupaten.
- 2. Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* oleh Tim kabupaten dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- 3. Matrik Laporan Pelaksanaan Kegiatan percepatan penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango.

I. PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa/kelurahan (APBDesa/kelurahan), dana kabupaten (APBD kabupaten), dana provinsi (APBD Provinsi), dana kementerian/lembaga (APBN), maupun pendapatan lainnya yang sah. Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dapat mengali sumber-sumber dana lain yang berasal dari:

- a) Badan Hukum/dunia usaha;

- b) Donor yang berminat, dapat berkontribusi pada upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di suatu daerah dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Individu, kelompok orang, maupun masyarakat hukum adat dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dapat berpartisipasi dalam Bentuk bantuan dana (*in-cash*) dan bantuan non uang (*in-kind*) seperti tenaga, barang, lahan, dan sebagainya.

2. Mekanisme Konvergensi Pembiayaan

Untuk mewujudkan pembiayaan yang efektif dan efisien dalam upaya penanganan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*, pelaksanaan konvergensi pembiayaan baik untuk tingkat Pusat (K/L) maupun daerah Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Mekanisme konvergensi pembiayaan untuk meyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan sensitif prioritas ditingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Perangkat daerah menyusun rancangan Rencana Anggaran dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
- c. Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- d. Perangkat Daerah menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- e. Bappedalitbang bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap ketetapan sasaran Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan sasaran RKP, ketetapan program/kegiatan, lokasi desa/kelurahan, dan alokasi anggaran dengan kebijakan efisiensi belanja daerah.
- f. Hasil verifikasi disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

**MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Perangkat Daerah Penanggungjawab :

NO	AKSI	KEGIATAN	MENDUKUNG PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN DAN TARGET	INDIKATOR OUT PUT	CAPAIAN DAN ANGGARAN	PEMASALAHAN	RENCANA TINDAKLANJUT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Diagnosasi Stunting									
2	Rencana Aksi Konvergensi									
3	Rembuk Stunting									
4	Pemberdayaan Desa/Kelurahan									
5	Mobilisasi KPM									
6	Sistim Manajemen Data									
7	Pengukuran dan Publikasi Stunting									
8	Reviw Kinerja Tahunan									

Suwawa,
20....
Kepala Bappedalibang Kabupaten Bone Bolango,

.....

RINCIAN KEGIATAN PENANGANAN DAN PENURUNAN STUNTING

NO	Kegiatan	Satuan OH/Paket	Jumlah Per Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Analisis Situasi Program Penurunan Stunting	Paket	12.500.000	13.540.000	15.000.000	17.000.000	19.000.000	20.300.000
2	Penyusunan Rencana Kegiatan	Paket	5.300.000	6.300.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000	10.000.000
3	Rembuk Stunting	Paket	14.050.000	16.560.000	18.200.000	19.000.000	20.500.000	20.875.000
4	Penyusunan Peraturan Bupati	Paket	-	5.200.000	7.850.000	8.000.000	9.500.000	10.000.000
5	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Paket	10.000.000	12.500.000	13.485.000	14.500.000	15.000.000	16.360.000
6	Sistim Manajemn Data Stunting	Paket	11.000.000	12.000.000	14.000.000	15.500.000	16.250.000	17.450.000
7	Pengukuran dan Publikasi Stunting	Paket	34.300.000	45.000.000	50.000.000	65.000.000	70.000.000	75.350.000
8	Reviw Kinerja Tahunan	Paket	45.000.000	50.350.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.435.000
	JUMLAH		132.150.000	161.450.000	190.785.000	217.000.000	243.750.000	250.770.000

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/XII/ /2021 Suwawa, Desember 2021
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango


Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KA BUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA,


JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031